



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 25 Mei 2024

Nomor : **159.B/S/XVIII.MDN/05/2024**  
Lampiran : Dua eksemplar  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas  
Laporan Keuangan Pemerintah Kota  
Sibolga Tahun 2023

**Yth. Wali Kota Sibolga  
Di  
Sibolga**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2023 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya:

- a. Penganggaran pendapatan asli daerah tidak terukur secara rasional, penggunaan dana yang sudah ditetapkan peruntukannya tidak sesuai ketentuan, dan pengendalian belanja tidak memadai serta defisit yang melampaui ketentuan;
- b. Pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya;
- c. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan Pasar Ikan Modern pada Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian (PKPP), dan sanksi denda keterlambatan belum dikenakan sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Sibolga, diantaranya memerintahkan:

- a. TAPD agar menganggarkan PAD secara rasional dan berdasarkan asumsi perhitungan tingkat ketertagihan yang akurat serta lebih cermat membahas rancangan APBD dan APBD-P dengan memperhatikan prioritas kebutuhan belanja, kemampuan pendapatan daerah yang rasional, dan ketentuan batas maksimal defisit.
- b. Inspektur agar melakukan pemeriksaan khusus atas pertanggungjawaban belanja barang dan jasa sebesar Rp16.933.113.234,00 dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK. Apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar disetorkan ke RKUD.
- c. Kepala BPKPAD agar lebih cermat melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, menyusun usulan anggaran pendapatan retribusi jasa umum dan lain-lain PAD yang sah serta merancang strategi rasionalisasi pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar:
  - 1) Lebih optimal dalam mengendalikan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa;
  - 2) Menginstruksikan PPK-SKPD lebih optimal dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran.
- e. Memerintahkan Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian agar:
  - 1) Lebih optimal mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - 2) Mengintruksikan PPK terkait untuk lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahkan;
  - 3) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp170.662.545,91 dan kekurangan penerimaan daerah atas sanksi denda keterlambatan sebesar Rp4.610.330.991,91 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke RKUD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 51.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 dan Nomor 51.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, bertanggal 22 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Wali Kota Sibolga, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

**Kepala Perwakilan,**



**Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA, CSFA**

**NIP 19691001 199603 1 001**

Tembusan:

Inspektur Pemerintah Kota Sibolga